



**PERAN POLRES SUMENEP TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT KONSEP
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Polres Sumenep)**

Skripsi



Oleh
A. Zainun Navies
21901021101

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**



**PERAN POLRES SUMENEP TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT KONSEP
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Polres Sumenep)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

A. Zainun Navies
21901021101

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

**PERAN POLRES SUMENEP TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT KONSEP
RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus di Polres Sumenep)**

A. Zainun Navies

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. A. Zainun Navies¹ 2. Rahmatul Hidayati² 3. Budi Parmono³

Pada skripsi ini, penulis meneliti tentang Peran Polres Sumenep Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Konsep *Restorative Justice* (Studi Kasus Polres Sumenep). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan banyak kasus penganiayaan yang berakhir dengan jalur penyidikan oleh aparat penegak hukum serta terlibat dalam pemeriksaan berbelit-belit sesuai yang terjadi di Polres Sumenep. Dalam proses Penyidikan, penyidik harus mempertimbangkan kondisi seorang anak jika dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak menimbulkan ketidakadilan bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut bertolak belakang dari tujuan *restorative justice* yang mana salah satunya untuk mewujudkan perdamaian antara korban dan anak dengan penyelesaian yang adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Peran Polres Sumenep Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*? 2. Apa Faktor Penghambat Dalam Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Sumenep? 3. Apa Upaya Polres Sumenep Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak ?

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Polres Sumenep melalui penyidik terhadap penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yakni dengan melakukan pengawasan dan pendampingan dengan BAPAS dan Dinas Sosial untuk memberikan pemahaman terhadap korban dan keluarga korban agar diselesaikan secara keadilan restoratif dan memaafkan pelaku anak, serta menekankan kepada pihak pelaku dan keluarga pelaku untuk mengganti seluruh biaya kerugian yang dialami oleh korban. Serta penyelesaian secara restitusi, permohonan maaf pelaku, penyesalan perbuatan oleh pelaku, pertanggungjawaban pelaku, jaminan dari orang tua pelaku, pemulihan keadaan dan pemulihan pelaku anak melalui elemen masyarakat.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Sumenep diantaranya masih terdapatnya pemahaman masyarakat yang

rendah tentang *restorative justice*, keberhasilan dari *restorative justice* sangat tergantung dari keluarga dan masyarakat yang menjadi tempat anak dikembalikan, tidak adanya keinginan ganti kerugian dari pihak pelaku anak, serta sangat sulit menghindarkan anak dari pemidanaan secara *retributive* apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.


Bahwa Upaya Polres Sumenep untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yakni dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum secara bertahap baik dilakukan dengan melalui forum formal ataupun forum tidak formal, memberikan pemahaman serta menawarkan ganti kerugian terhadap korban, sehingga bersedia untuk memaafkan pelaku anak serta menggandeng pemerintah desa, toko masyarakat dan pihak terkait dengan memberikan pemahaman bahwa tidak dapat terpenuhinya pendekatan *restorative justice* ketika tindak pidana di ancam di atas 7 (tujuh) tahun.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Anak, Penganiayaan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



SUMMARY

THE ROLE OF THE SUMENEP POLRES TOWARDS CHILDREN AS PERSONS OF CRIMINAL ACTIONS ACCORDING TO THE RESTORATIVE JUSTICE CONCEPT (Case Study of in the Sumenep Police)

A. Zainun Navies

Faculty of Law, Islamic University of Malang

1. A. Zainun Navies¹

2. Rahmatul Hidayati²

3. H. Budi Parmono³

In this thesis, the author raises the issue of the role of the Sumenep Police towards children as perpetrators of criminal acts of abuse according to the concept of restorative justice (case study of the Sumenep police). The choice of this theme was motivated by the many cases of abuse which ended in investigations by law enforcement officers and were involved in complicated investigations as happened at the Sumenep Police. In the investigation process, investigators must consider the condition of a child if in cases of abuse committed by children it creates injustice for a child who is in conflict with the law. This is contrary to the goals of restorative justice, one of which is to achieve peace between the victim and the child with a fair resolution.

Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. What is the role of the Sumenep Police in handling cases of criminal abuse committed by children using a restorative justice approach? 2. What are the inhibiting factors in implementing a restorative justice approach to criminal acts of abuse committed by children at the Sumenep Police? 3. What are the efforts of the Sumenep Police to overcome obstacles in implementing a restorative justice approach to criminal acts of abuse committed by children?

This research is empirical juridical research, using a sociological juridical approach. Collecting legal materials through literature studies and field studies using primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data. Next, the data that has been collected will be analyzed qualitatively..

The results of this research show that the role of the Sumenep Police, through investigators, is in handling cases of criminal acts of abuse committed by children using a restorative justice approach, namely by carrying out supervision and assistance with BAPAS and the Social Service to provide understanding to the victim and the victim's family so that it is resolved using restorative justice and forgive child perpetrators, and emphasize the perpetrator and the perpetrator's family to compensate all the costs of losses experienced by the victim. As well as restitution, apology from the perpetrator, regret for the perpetrator's actions, responsibility for the perpetrator, guarantees from the perpetrator's parents, restoration of the situation and recovery of the child perpetrator through elements of society.

The inhibiting factors in implementing a restorative justice approach to criminal acts of abuse committed by children at the Sumenep Police include the low level of public understanding of restorative justice, the success of restorative justice is very dependent on the family and community to which the child is returned, there is no the desire for compensation on the part of child perpetrators, and it is very difficult to prevent children from retributive punishment if they commit very serious violations.

That the Sumenep Police's efforts to overcome obstacles in implementing a restorative justice approach to criminal acts of abuse committed by children are by carrying out socialization/legal counseling in stages, whether carried out through formal forums or informal forums, providing understanding and offering compensation to victims, so that willing to forgive child perpetrators and collaborate with the village government, community shops and related parties to provide an understanding that a restorative justice approach cannot be fulfilled when a criminal offense is threatened with more than 7 (seven) years.

Keywords: Restorative Justice, Children, Abuse.

¹ Students of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

¹ Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

¹ Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak yang termasuk dalam penerus dari generasi muda biasanya amat tumbuh dan berkembang dengan kondisi sosial yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Tujuan negara republik Indonesia dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketentuan tersebut dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta melindungi hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan penegak hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) termasuk didalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹

¹ Daeng Rahman, Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, *Swara Justisia*, Vol. 4, Issue 4, 2021, h. 315.

Dalam melindungi hak yang terdapat dalam setiap insan jiwa masyarakat yang bernegara termasuk menyangkut hak dasar untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, maka dalam ketentuannya menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undang, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak merupakan golongan yang rawan dan independent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Dewasa ini kejahatan tidak hanya melibatkan orang dewasa semata, melainkan kejahatan sudah merambat terahap kalangan anak-anak, bukan hanya anak sebagai korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut dengan *juvenile delinquency*. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) merupakan setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum

yang berlaku serta membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.²

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diluar diri anak, seperti pergaulan, Pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya terpengaruh Tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.³

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa anak yang berkonflik dengan hukum dengan konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak, dalam hal ini adalah penjara, tidak berhasil menjadikan anak menjadi efek jera serta menyesali dari perbuatannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjunjung proses tumbuh kembangnya, melainkan penjara justru seringkali membuat anak semakin professional melakukan tindakan kejahatan.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan menimbulkan tanggapan yang

² Wagianti Soetedjo, dan Melani, (2013), *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama, h. 11.

³ Marlina I, (2010), *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Pres, h. 1.

mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan *juvenile delinquency*.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sangat diperlukan, mengingat anak berada pada situasi dan kondisi diluar kemampuan mental dan pesikisnya serta dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan, penyidik hanya melihat kepentingan proses hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Untuk itu harus mendapat perlindungan hukum, mengingat mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Dan penanganan terhadap anak yang merupakan bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan bagi anak, serta apabila terjadi penahanan terhadap anak, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari konveksi hak-hak anak yang telah di adopsi dalam Undang-undang perlindungan anak.

Pada setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada kondisi yang mewajibkan untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling bertolak belakang, yakni kepentingan korban yang wajib dilindungi untuk memulihkan penderitanya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental maupun fisik), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tak bersalah). Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum seringkali melakukan kekeliruan dengan terlalu mengedepankan hak-hak dari terdakwa, sementara hak-hak dari korban diabaikan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus benar-benar di prioritaskan oleh aparat penegak hukum. Mengingat anak yang berhadapan dengan hukum berada pada situasi diluar kendali mental dan pesisikisnya serta dalam proses penanganannya aparat penegak hukum hanya melihat prosedur hukum yang berlaku saja, tidak memikirkan bagaimana kondisi kejiwaan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Untuk penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan bagi anak, serta apabila terjadi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin dijauhkan dari sistem peradilan pidana anak.

Lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA) didalamnya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan kepada anak yang

berkonflik dengan hukum dengan cara Pendekatan *Restorative Justice* sebagai salah satu metode pendekatan penyelesaian perkara anak di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar menghindarkan seorang anak dari berbagai proses pemidanaan selanjutnya. Dalam teori *restorative justice* proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Setiap tindak pidana dapat diselesaikan dengan penyelesaian di luar peradilan formal melalui proses *restorative Justice*, hanya saja pelaksanaan proses tersebut harus sesuai dengan prinsip utama *restorative Justice*.⁴

Proses pemulihan menurut pendekatan *restorative Justice* adalah melalui diversi, yaitu pengalihan atau pemidanaan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Apabila perkaranya tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilindungi.⁵

Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yakni dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan

⁴ Marlina, II, (2010), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama, h. 226.

⁵ *Ibid.*, h. 268.

dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep *restorative justice*. Konsep *Restorative justice* bukanlah sebuah konsep yang matang dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat. Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* menitikberatkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari para pihak. Inti dalam proses *restorative justice* yaitu korban, masyarakat, dan pelaku untuk membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat umum yang memadai sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk tindakan kejahatan yang sering terjadi dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan sistem hukum positif di indonesia di atur dalam ketentuan Pasal 351 sampai dengan 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 351 KUHP

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam KUHP, akan tetapi mengenai proses pelaksanaan pemidanaannya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA. Dalam undang-undang SPPA sendiri, kebijakan penyelesaian perkara anak dengan menggunakan *restorative justice* merupakan suatu tindak pemulihan dengan penyelesaian yang adil. Penyelesaian dengan menggunakan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih banyak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya yang dimana masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa mengacu pada kepentingan yang terbaik bagi anak.

Untuk melindungi anak yang sedang berhadapan dengan hukum, penegak hukum menjadi begitu subjektif dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana, salah satunya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Karena pada kenyataannya banyak kasus penganiayaan yang berakhir dengan jalur penyidikan oleh aparat penegak hukum sesuai yang penulis teliti di Polres Sumenep. Dalam proses Penyidikan, penyidik harus mempertimbangkan kondisi seorang anak jika dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak menimbulkan ketidakadilan bagi seorang anak yang

berhadapan dengan hukum. Hal tersebut bertolak belakang dari tujuan *restorative justice* yang mana salah satunya untuk mewujudkan perdamaian antara korban dan anak dengan penyelesaian yang adil.

Dengan demikian, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sejatinya dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* dengan mengedepankan penyelesaian yang adil, hal ini suda dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Peran Polres Sumenep Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Konsep *Restorative Justice* (Studi Kasus di Polres Sumenep)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Polres Sumenep Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Sumenep ?
3. Bagaimana Upaya Polres Sumenep Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Peran Polres Sumenep Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*.

2. Untuk Menganalisis Faktor Penghambat Dalam Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Sumenep.
3. Untuk Menganalisis Upaya Polres Sumenep Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan masukan, pengetahuan dan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dibidang yang sama, yakni bidang ilmu hukum, lebih khususnya di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang pelaksanaan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk menjamin keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak menggunakan pendekatan *restorative justice*.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pendekatan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI MAKASSAR, yang disusun oleh Rezki Alvionitasari, Mahasiswa Universitas Hassanudin, memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengkaji penerapan *restorative justice* dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan perbedaan dipenelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis bentuk penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, serta faktor penghambat terhadap pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di tingkat kepolisian. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI MAKASSAR, membahas terkait efektivitas penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* (KEADILAN RESTORASI) DALAM PENYELESAIAN KASUS

PENGANIAYAAN OLEH ANAK PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA, yang disusun oleh Qismanul Hakim Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengkaji penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan perbedaan dipenelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis bentuk penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, serta faktor penghambat terhadap pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di tingkat kepolisian. Sedangkan dalam pembahasan skripsi yang berjudul PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* (KEADILAN RESTORASI) DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA, membahas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak dalam hukum islam.

Skripsi yang *ketiga*, dengan judul ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS, yang disusun oleh Lisa Yusnita, Mahasiswa Universitas Hassanudin, memiliki persamaan dengan penulis, yaitu menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan perbedaan dipenelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis bentuk penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, serta faktor penghambat terhadap pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang

melakukan tindak pidana penganiayaan di tingkat kepolisian. Sedangkan dalam pembahasan skripsi yang berjudul *ANALISI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS, membahas eksistensi kedudukan *restorative justice* dalam system peradilan pidana di Indonesia dan juga di komplikasikan dengan dampak penerapan prinsip keadilan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	REZKI ALVIONITASARI SKRIPSI UNIVERSITAS HASSANUDIN MAKASSAR	PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI MAKASSAR
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan <i>restorative justice</i> di Makassar ?	
	2. Bagaimana efektivitas penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan <i>restorative justice</i> di Makassar ?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Makassar telah banyak ditangani secara <i>restorative justice</i> oleh pihak polisi, lembaga perlindungan anak dan advokat yang peduli terhadap kepentingan dan masa depan anak. Beberapa kasus yang ditangani secara <i>restorative justice</i> ada yang berhasil (damai) namun ada pula yang gagal sehingga jalur peradilan masih menjadi jalan penyelesaian perkara terpopuler di kalangan masyarakat.	
	2. Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara <i>restorative justice</i> lebih efektif dibandingkan system peradilan pidana formal.	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> dengan anak dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.
		Penelitian yang dilakukan penulis menganalisis bentuk penerapan pendekatan <i>restorative justice</i> terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, serta faktor penghambat terhadap pendekatan

	PERBEDAAN	<i>restorative justice</i> terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di tingkat kepolisian. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DI MAKASSAR, membahas terkait efektivitas penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan <i>restorative justice</i> terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.
	KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait permasalahan tindak pidana tentang anak.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	QISMANUL HAKIM SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> (KEADILAN RESTORASI) DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak dalam hukum islam ? 2. Bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak ? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>restorative justice</i> dalam hukum pidana islam dapat di temukan dalam jarimah <i>qiqas diyah</i>. Hal ini karena para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana islam terbagi atas hak allah dan hak manusia. 2. Penyelesaian penerapan <i>restorative justice</i> dalam menyelesaikan kasus penganiayaan oleh anak dalam hukum pidana positif dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan non penal seperti yang tertuang dalam undang-undang No. 11 tahun 2012 dimana upaya diversi yang mengupayakan tindak pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui cara yang sah. 	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas penerapan <i>restorative justice</i> dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana.
		Penelitian yang dilakukan penulis membahas bentuk penerapan pendekatan <i>restorative justice</i> terhadap anak sebagai pelaku tindak

	PERBEDAAN	pidana penganiayaan, serta faktor penghambat terhadap pendekatan <i>restorative justice</i> terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di tingkat kepolisian. Sedangkan skripsi yang berjudul PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> (KEADILAN RESTORASI) DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA , membahas penerapan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak dalam hukum islam.
	KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam proses pemeriksaan tindak pidana anak di tingkat kepolisian.
No.	PROFIL	JUDUL
3.	LISA YUSNITA SKRIPSI UNIVERSITAS HASSANUDIN MAKASSAR	ANALISIS PENERAPAN PRINSIP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah eksistensi kedudukan <i>restorative justice</i> dalam sistem peradilan di Indonesia ? 2. Bagaimanakah dampak penerapan prinsip <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas ? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi konsep <i>Restorative justice</i> sudah mulai terlihat dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Namun karena belum diatur secara jelas dan tegas dalam Sistem Peradilan Pidana sehingga aparat penegak hukum tidak bisa melaksanakannya. Penegak hukum seyogyanya selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia. 2. Pada kenyataannya prinsip <i>restorative justice</i> diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dilingkup Polrestabes Makassar. Sekitar 80% kasus diselesaikan dengan menggunakan prinsip <i>restorative justice</i>. Hal ini dilaksanakan tanpa peraturan perundang-undangan melainkan hanya didasari oleh peraturan kebijakan saja. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penerapan prinsip <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yaitu tidak ada lagi konflik antara korban dan pelaku, Tidak berlanjutnya kasus ke pengadilan, serta dapat mempengaruhi 		

	sanksi pidana terhadap pelaku.	
	PERSAMAAN	Sama-sama menganalisis penerapan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
	PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan penulis membahas bentuk penerapan pendekatan <i>restorative justice</i> terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, serta faktor penghambat terhadap pendekatan <i>restorative justice</i> terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di tingkat kepolisian. Sedangkan dalam pembahasan skripsi yang berjudul ANALISIS PENERAPAN PRINSIP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS, membahas eksistensi kedudukan <i>restorative justice</i> dalam system peradilan di Indonesia dan juga di komplikasikan dengan dampak penerapan prinsip keadilan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas.
	KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai kendala yang sering terjadi dalam pendekatan <i>restorative justice</i> .

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
A. ZAINUN NAVIES SKRIPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERAN POLRES SUMENEP TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT KONSEP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> (Studi Kasus Polres Sumenep)
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peran Polres Sumenep Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Menggunakan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>? 2. Apa Faktor Penghambat Dalam Menerapkan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Sumenep? 3. Apa Upaya Polres Sumenep Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Menerapkan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar-dasar penerapan pendekatan <i>restorative justice</i> sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. 	

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai hukum positif yang ada dan konvensi hak-hak anak menjadi pedoman dalam penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap anak.
3. Perkembangan tata cara pemeriksaan anak sebagai pelau tindak pidana di tingkat penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Adapaun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷ Dengan demikian dapat dikatakan pula penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁸ Alasan menggunakan penelitian yuridis empiris untuk memberikan suatu gambaran atas segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

⁶ Soerjono Soekanto (1996), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, h. 2.

⁷ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134.

⁸ Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 15.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kriminologis. Pendekatan yuridis sosiologis dipakai untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target dan tujuan.⁹ Sedangkan pendekatan kriminologis melihat bagaimana sebab-sebab terjadinya kejahatan, metode yang berkaitan dengan kejahatan prevensi, kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif, dan faktor yang menghambat suatu penegakan hukum.¹⁰ Pendekatan penelitian dilakukan berdasarkan suatu permasalahan hukum yang ada di Polres Sumenep.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Polres Sumenep yang beralamat di Jl. Urip Sumoharja No.35, Mastasek, Pabian, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Di pilihnya Polres Sumenep sebagai tempat penelitian karena diwilayah hukum Polres Sumenep terdapat kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

4. Sumber Data

Data yang di terdapat dalam penelitian ini merupakan data kualitatif di mana data dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan.

⁹ Burhan Ashsofa, (2007), *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press, h. 46.

¹⁰ Kadarudin, (2021), *Penelitian Dibidang Ilmu Hukum*, Semarang: Formaci, h. 172.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ yakni dari Polres Sumenep.

1. Data hukum primer yaitu data-data hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Data Hukum Sekunder

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, h. 181.

Data hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Data hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagiannya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

3. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap data hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sebagaimana yang dimaksud demikian, maka penulis akan memperoleh data dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Dilakukan terhadap proses penanganan kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Sumenep.

2) Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Polres Sumenep.

3) Dokumentasi

Dilakukan dengan pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Untuk penulisan pada penelitian ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Berdasarkan pengertian yang sudah penulis jelaskan maka dari itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Satreskrim di Polres Sumenep.

Dalam pengambilan Teknik sampling penulis menggunakan *purposive sampling* yang mana di dalam penelitian ini penulis menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Dengan hal demikian yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Penyidik di Polres Sumenep.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada di kumpulkan dan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata

cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis.¹²

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan Penyidik di Polres Sumenep dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

¹² Lexy J Moleng, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, h. 32.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi Tinjauan Pustaka mengenai Anak (Pengertian Anak, Hak-Hak Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak). Tindak Pidana Penganiayaan (Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Penganiayaan dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan). *Restorative Justice* (Pengertian *Restorative Justice* dan Prinsip *Restorative Justice*).

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah, diantaranya *pertama* membahas Peran Polres Sumenep Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*. Kedua membahas Faktor Penghambat Dalam Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Sumenep. Serta ketiga membahas Upaya Polres Sumenep Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa Peran Polres Sumenep melalui penyidik terhadap penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* yakni dengan melakukan pengawasan dan pendampingan dengan BAPAS dan Dinas Sosial untuk memberikan pemahaman terhadap korban dan keluarga korban agar diselesaikan secara keadilan restoratif dan memaafkan pelaku anak, serta menekankan kepada pihak pelaku dan keluarga pelaku untuk mengganti seluruh biaya kerugian yang dialami oleh korban. Serta penyelesaian secara restitusi, permohonan maaf pelaku, penyesalan perbuatan oleh pelaku, pertanggungjawaban pelaku, jaminan dari orang tua pelaku, pemulihan keadaan dan pemulihan pelaku anak melalui elemen masyarakat.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Sumenep diantaranya masih terdapatnya pemahaman masyarakat yang rendah tentang *restorative justice*, keberhasilan dari *restorative justice* sangat tergantung dari keluarga dan masyarakat yang menjadi tempat anak dikembalikan, tidak adanya keinginan ganti kerugian dari pihak pelaku anak, serta sangat sulit menghindarkan anak dari pembedaan secara *retributive* apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.

3. Bahwa Upaya Polres Sumenep untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yakni dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum secara bertahap baik dilakukan dengan melalui forum formal ataupun forum tidak formal, memberikan pemahaman serta menawarkan ganti kerugian terhadap korban, sehingga bersedia untuk memaafkan pelaku anak serta menggandeng pemerintah desa, toko masyarakat dan pihak terkait dengan memberikan pemahaman bahwa tidak dapat terpenuhinya pendekatan *restorative justice* ketika tindak pidana di ancam di atas 7 (tujuh) tahun.

B. Saran

1. Dikhususkan kepada Presiden, DPR-R1 dan pihak terkait agar dapat merevisi ketentuan Pasal 7 ayat 2 poin b dari adanya persyaratan pendekatan *restorative* berbasis diversifikasi, dikarenakan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak tidak akan terpenuhi jika anak yang melakukan kejahatan di atas 7 (tujuh) tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana (*resdivis*).
2. Wawasan masyarakat yang sempit mengabutkan penerapan hukum sulit di upayakan, maka dari itu baik dari tingkat aparat penegak hukum maupun pemerintah harus dapat mensosialisasikan peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum secara diversifikasi, dan diperlukan ketekatan secara berkala untuk aparat penegak hukum atau pihak terkait dalam mensosialisasikan peraturan demikian, mulai dari tingkat desa sampai ketinggian kota, agar kejahatan yang dilakukan oleh anak yang masih

tergolong kejahatan ringan dapat diterapkan *restorative justice* atas dasar pengetahuan masyarakat yang luas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashsofa, 2007, *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press.
- Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Bandung: Indi Publishing.
- Kadarudin, 2021, *Penelitian Dibidang Ilmu Hukum*, Semarang: Formaci.
- Lexy J Moleng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Marlina I, 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Pres.
- Marlina, II, 2010, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama.
- Moeljanto, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: B. P Universitas Diponegoro.
- Mulady, 2012, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Seminar IKAHI.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Soerjono Soekanto 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Sukardi, 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Sunardi Dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unisma.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Wagiati Soetedjo, dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.
- Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnal

- Achmad Ratomi, (2013), Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3.
- Adi Saputra Nugroho Dan Muhammad Nadzir, 2023, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Paser, *Jurnal de Facto*, Vol. 9 No. 2.
- Daeng Rahman, Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, *Swara Justisia*, Vol. 4, Issue 4, 2021.
- Azward Rachmat Hambali, (2019), Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1.
- Henny Saida Flora, *Keadilan Restorative Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Medan Sumatera Utara, Medan, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2018.
- Musakkir, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Vol. 19, Nomor 3, September 2011, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Nevey Varida Ariani, (2014), Implementasi Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2.

Rahman, A., Ismail, N. I., dan Haq, S. 2021, Relevansi Pidana Bersyarat Dengan Tujuan Pemidanaan Integratif Di Indonesia. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Vol. 5, Nomor. 01, 2013, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.

Internet

Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice di Indonesia*, Dikutip dari <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html>, Diakses pada tanggal 8 April 2023.

Damang Averoes, *Keadilan Restorative*, Dikutip dari <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>, diakses pada tanggal 9 April 2023.

